

STANDAR USAHA DISKOTEK
BERESIKO MENENGAH TINGGI

NO	93294 DISKOTEK	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan diskotek usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Diskotek adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu;</p> <p>c. Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi adalah rumusan kualifikasi usaha Diskotek berisiko menengah tinggi dan/atau klasifikasi usaha Diskotek berisiko menengah tinggi yang mencakup yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha;</p> <p>e. Sertifikasi Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi adalah proses pemberian Sertifikat kepada usaha Diskotek berisiko menengah</p>

		<p>tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Diskotek melalui audit pemenuhan standar usaha Diskotek;</p> <p>f. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan</p> <p>g. Sertifikat Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada usaha Diskotek berisiko menengah tinggi yang telah memenuhi Standar Usaha Diskotek berisiko menengah tinggi;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	a. sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;

		<p>b. Memiliki sertifikat laik sehat tempat hiburan dengan jangka waktu pemenuhan selama 1 (satu) tahun;</p> <p>c. Memenuhi kriteria nomor 6 - 10</p>
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha diskotek yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <p>2) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12) Ruang ganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapi dengan tempat penyimpanan barang karyawan;</p> <p>13) Toilet karyawan pria dan karyawan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14) Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>15) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan/atau fasilitas internet;</p> <p>16) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>17) Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>18) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>19) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

		<ul style="list-style-type: none">20) Penyejuk udara dan <i>exhaust fan</i> dengan jumlah dan daya sesuai dengan rasio luas ruangan;21) Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;22) Lampu darurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;23) Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (<i>Closed Circuit Television</i>) dan tempat petugas keamanan;24) Fasilitas angkat angkut karyawan dan barang;25) Gudang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha diskotek antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Lift atau eskalator pengunjung untuk diskotek yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih;2) Papan nama dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat;4) Meja dan kursi untuk pengunjung dengan ketentuan: jarak antar kursi paling dekat 1 (satu) meter dan jarak antar meja paling dekat 2 (dua) meter;5) Peralatan pencahayaan;6) Tempat penjualan makanan ringan dan minuman ringan;
--	--	--

		<p>7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita dengan sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);</p> <p>9) Tempat sampah tertutup yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor.</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <p>10) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</p> <p>11) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);</p> <p>12) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;</p> <p>13) Tempat sampah organik dan non organik terpisah dan tertutup;</p> <p>14) Tempat penampungan sampah sementara organik dan non organik terpisah;</p> <p>15) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</p> <p>16) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha diskotek.</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Organisasi</p> <p>1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</p> <p>2) Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</p> <p>3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;</p>

		<ol style="list-style-type: none">4) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan5) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;6) Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit;7) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;8) Terdapat batasan usia pengunjung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.3) Program penilaian kinerja karyawan.4) Petugas keamanan;5) Perencanaan dan pengembangan karir;6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karuawan;7) Pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala terdokumentasi;
8	Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">a. Penyambutan dan penerimaan pengunjung;b. Pemesanan, pembuatan, dan penyajian makanan ringan dan/atau minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan;c. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;d. Keamanan oleh Satuan Pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Satuan Pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;

		<ul style="list-style-type: none">e. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);f. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.;g. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Ruang bersantai dan melantai dengan luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;b. Panggung untuk <i>disc jockey</i>, penata suara, dan penata cahaya dengan ketentuan luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian panggung paling rendah 1 (satu) meter, dan jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) meter;c. Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan;d. Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau musik;e. Pemutar penyimpan data suara dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah mixer musik dan <i>headphone</i>;
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasi

		<ul style="list-style-type: none">e. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktifitas usaha secara berkelanjutan;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;l. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan;n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal secara berkelanjutan terdokumentasi.
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN

<p><u>Menengah tinggi</u> = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang.</p>			
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	sertifikat laik sehat tempat hiburan	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha	
	4.	Terdapat kondisi lingkungan	
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha	
	6.	Ketersediaan SDM usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	9.	Ruang bersantai dan melantai dengan luas tempat melantai paling kecil 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter, ketinggian plafon paling rendah 4 (empat meter) dan kedap suara;	

			10.	Panggung untuk <i>disc jockey</i> , penata suara, dan penata cahaya dengan ketentuan luas panggung paling kecil 3 (tiga) meter x 2 (dua) meter, ketinggian panggung paling rendah 1 (satu) meter, dan jarak antara panggung dengan kursi pengunjung paling dekat 2 (dua) meter;	
			11.	Peralatan sistem suara dengan kekuatan paling keras 110 desibel disesuaikan dengan rasio luas ruangan;	
			12.	Media penyimpan data suara yang telah diisi dengan rekaman lagu dan/atau musik:	
			13.	Pemutar penyimpan data suara dilengkapi paling sedikit 2 (dua) buah <i>mixer</i> musik dan <i>headphone</i>	
		Sistem manajemen usaha	14.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen Diskotek;	
			15.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen	

			Diskotek berisiko menengah tinggi terdokumentasi.	
<p><u>Keterangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai; ○ Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua karegori penilaian yaitu tersertifikasi <i>Grade A</i> (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade B</i> (memenuhi kriteria standar minimal). ○ Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100 %; ○ Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %; ○ Pemenuhan Kriteria Penilaian Pelayanan Usaha Minimal 90% ○ Pemenuhan Kriteria Penilaian Persyaratan Produk usaha 90% ○ Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha 100%. <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha diskotek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidentil dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. 2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah 				

		<p>mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;</p> <p>3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha diskotek penanaman modal asing (PMA), dan Gubernur melaksanakan pengawasan usaha diskotek penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha diskotek juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU Bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha diskotek berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha diskotek PMA, Gubernur mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha diskotek PMDN kepada SKPD Provinsi yang membidangi pariwisata.</p>
--	--	---

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha diskotek dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan/atau <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan/pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha diskotek telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA SPA (*SANTE PAR AQUA*)
BERISIKO MENENGAH TINGGI

NO	96122 AKTIVITAS SPA (<i>SANTE PAR AQUA</i>)	
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan SPA usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (<i>body</i>), pikiran (<i>mind</i>), dan jiwa (<i>soul</i>), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.</p>